



News Title : Bappebti Selesaikan Aduan Nasabah secara Berjenjang	
Media Name : Koran Jakarta	Journalist : Ant, E-10
Publish Date : 15 January 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 33,300,000
Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 11,100,000
Section/Rubrication : Ekonomi	Topic :

Bappebti Selesaikan Aduan Nasabah secara Berjenjang

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyampaikan pihaknya secara berjenjang menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditas (PBK).

Plt Kepala Bappebti Kasan mengatakan seluruh proses pemeriksaan, gelar kasus, dan pengenaan sanksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Berikutnya, diatur lebih lanjut melalui Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang PBK.

“Bappebti menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, Bappebti tidak pernah diam dalam melindungi nasabah. Sanksi administratif yang dikenakan Bappebti merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif,” kata Kasan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (14/1).

Kasan menyebut terkait permintaan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti, disediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAK-TI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Hal itu sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah.

Lebih lanjut, Bappebti mengoptimalkan pengawasan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Dalam strategi pengawasan tersebut, Bappebti melakukan beberapa langkah antara lain melalui penguatan regulasi dan literasi, integrasi sistem aplikasi, dan penerapan sistem rating pialang berjangka.

Berikutnya, penyelesaian penanganan pengaduan dan penguatan kerja sama seperti dengan Kejaksaan Agung RI.